



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1029/Pdt.P/2021/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, NIK X X X X X, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 01 Juli 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di X X X X X., , sebagai Pemohon I ;

PEMOHON II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan #1176#, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di X X X X X, sebagai para Pemohon II;

dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Ucu M.Samsul Romli, S.H dan Eko Dinamara, S.Sy, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pahlawan K.H.Zenal Mustopa,Ciseda, Sukaasih, Singapama, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5142/Reg.K/2021/PA.Tsm. tanggal 07 Oktober 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak kandung para Pemohon, calon suami anak kandung para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2021/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dibawah Nomor 1029/Pdt.P/2021/PA.Tsm tanggal 07 Oktober 2021, telah mengajukan Permohonan Dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II diwilayah Hukum KUA Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dengan nomor register X X X X X;
2. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai anak yang bernama Siska Bin Karto Umur (17) Tahun 7 (tujuh) Bulan;
3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Nama : X X X X X

Tempat tgl lahir : Tasikmalaya, 09-03-2004, (17) Tahun (7) Bulan

Agama : Islam

Alamat : X X X X X

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Belum Bekerja

Setatus Kawin : Belum Kawin

Pendidikan Terakhir : SMP

Golongan Darah : -

Dengan calon Suami :

Nama : X X X X X

Tempat tgl lahir : Tasikmalaya, 15-08-2002, (19) Tahun

Agama : Islam

Alamat : X X X X X.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Setatus Kawin : Belum Kawin

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2021/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : SD

Golongan Darah : -

4. Bahwa, Pernikahan tersebut rencananya akan dilaksanakan dan di catat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dalam waktu sedekat mungkin;
5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan keduanya sudah sejak lama menjalin hubungan sampai sekarang dan sudah sedemikian dekatnya sehingga ada kekhawatiran bila tidak segera dinikahkan anak Para pemohon dengan calon Sumainya melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama maupun hukum yang berlaku serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa, untuk Kepentingan-kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya belum dapat meyenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 (satu) kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun 7 Bulan;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2021/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan (belum pernah menikah) telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga, Begitu pula calon Suaminya berstatus Bujang belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga;
10. Bahwa, anaka Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
11. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang Bemama (X X X X X) dengan seorang laki-laki bernama (X X X X X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon / dengan didampingi Kuasa Hukumnya (Ucu M.Samsul Romli, S.H dan Eko Dinamara, S.Sy,) datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat baik kepada Pemohon, anak para Pemohon,

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2021/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama X X X X X yang dari keterangannya mengaku masih berumur 17 Tahun 7 bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan X X X X X;

Bahwa, disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama X X X X X, umur 19 Tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama X X X X X dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama X X X X X tersebut, demikian pula orang tua calon suami anak /calon besan para Pemohon telah didengar keterangannya dan mengatakan bahwa mereka siap dan sanggup untuk membina dan membimbing anak para Pemohon apabila menikah dengan anaknya yang bernama X X X X X;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : X X X X X tanggal 24 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : X X X X X tanggal 27 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2021/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : X X X X X tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 21 Oktober 2002 atas nama Karto bin Karna dan PEMOHON II yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Surat Penolakan Pemikahan Nomor : B.0264/Kua.10.06.01/PW.01/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor : 5108/LST/PD/2014 tanggal 08 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak para Pemohon tanggal 11 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap 5 Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 655/X/SKS/2021 atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Rawat Inap ADISA Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak para Pemohon NIK : X X X X X yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2021/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Asli Surat Keterangan Usaha atas nama calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertasari, Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf

Bahwa, di samping itu, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon II;
- Bahwa benar anak Para Pemohon bernama X X X X X akan segera menikah dengan calon suaminya bernama X X X X X akan tetapi anak para Pemohon masih berumur 17 Tahun 7 bulan sedangkan calon suaminya sudah berumur 19 Tahun ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan , dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di X X X X X dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman calon mempelai pria;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2021/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama X X X X X, akan tetapi anak para Pemohon bernama X X X X X masih berumur 17 tahun lebih
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 19 Tahun ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan #0053# para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan Kuasa kepada Ucu M.Samsul Romli, S.H dan Eko Dinamara, S.Sy, Advokat/Pengacara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 5142/Reg.K/2021/PA.Tsm. tanggal 07 Oktober 2021, sehingga karenanya

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2021/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat baik kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak /calon besan para Pemohon, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama X X X X X dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 17 Tahun 7 bulan tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara X X X X X dengan calon suaminya yang bernama X X X X X telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10, yang mana bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti otentik (karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang membuatnya), dan dinilai Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 dan P-2 serta P-3 (berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II dan foto copy Kartu Keluarganya) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta anak para Pemohon tersebut berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, sehingga permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya;

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2021/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti P-4 (berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II), membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 2002, diwilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya dan berdasarkan alat bukti P-6 (berupa surat kelahiran atas nama Siska, membuktikan bahwa anak para Pemohon yang bernama Siska, adalah lahir pada tanggal 09 Maret 2004, sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 17 Tahun 7 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun) serta alat bukti P-7 (berupa foto copy Ijazah atas nama Siska) membuktikan bahwa anak para Pemohon yang bernama Siska, pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama dan bukti P-8 berupa surat keterangan sehat dari Klinik Rawat Inap Adisa, membuktikan bahwa anak para Pemohon tersebut pada saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-9 (berupa Kartu Penduduk atas nama X X X X X (calon suami anak Para Pemohon), membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon berdomisili di tempat sebagaimana tertulis dalam permohonan Para Pemohon dan berdasarkan bukti P-10 (berupa Surat Keterangan Usaha) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tempat tinggal calon suami anak para Pemohon, membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh konpeksi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan dari anak para Pemohon bernama X X X X X dan calon suami anak para Pemohon bernama X X X X X yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (X X X X X akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan X X X X X akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang mana kedua saksi telah sudah dewasa dan sudah sumpah dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, dan besrsesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2021/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara X X X X X dengan calon suaminya yang bernama X X X X X tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun X X X X X sendiri pada saat ini masih berumur 17 Tahun 7 bulan dan selain daripada itu tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan X X X X X dengan X X X X X tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama X X X X X pada saat ini baru berusia 17 Tahun 7 bulan ;
- Bahwa X X X X X akan melaksanakan pemikahan dengan calon suaminya bernama X X X X X;
- Bahwa antara X X X X X dengan X X X X X tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur X X X X X belum genap usia 19 tahun;
- Bahwa hubungan antara X X X X X dengan X X X X X tersebut sudah sangat intim / erat , dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama X X X X X, apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil Qoi'dah Fiqhiyah, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

مَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ قَبْلَ اكْتِمَالِ عَمَلِهِ فَهُوَ كَالْمَرْبِطِ فِي الْبَيْتِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu antara X X X X X dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama X X X X X dengan calon suami bernama X X X X X;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang bersidang pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh Hj. Kikah, SH., MH. sebagai Hakim Tunggal, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang bersidang tersebut dengan dihadiri oleh Mariya Ulfah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon;

Hakim Yang Bersidang

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 1029/Pdt.P/2021/PA.Tsm



Hj. Kikah, SH., MH.

Panitera Pengganti

Mariya Ulfah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.000,00
4. Biaya PNPB Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)